

## TANGGUNG JAWAB ATAS PELANGGARAN PRINSIP KERAHASIAAN DALAM AKTA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NO 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

Grace Coresy<sup>1</sup>, Moh. Saleh<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Magister Kenotariatan  
gcoresy@gmail.com<sup>1</sup>, jakadjournal@gmail.com<sup>2</sup>  
DOI : <https://doi.org/10.29313/shjih.v18i1.5815>

### **Abstract**

*In the growing business world is balanced by the development of technology which is also increasingly rapid. Evidence in the field can be seen on the online trading site. The point is that in buying and selling online there is a process which then arises an agreement that is poured online or electronically. This electronic agreement if analyzed in the world of Notaries and the National Law domain indirectly also influences. The validity of the agreement is still questionable, because none of them are clearly stated in the provisions of the law. In the national law based on the law governing the deed itself, namely the Law of Notary Position and the Civil Code, the application of these provisions will not yet be clearly regulated in both laws. The principle of confidentiality that must be upheld in Article 16 of the LawJN must still be carried out even in making electronic deeds. This study uses a normative juridical method, which describes, explains and at the same time explains the notary liability in upholding the principle of confidentiality in the making of an electronic notary deed. be an authentic deed or not. Notary liability does not uphold the principle of confidentiality according to Article 16 of the UUJN, the notary must be responsible for all the contents of the deed*

**Keywords:** *Liability, Electronic Deed, Confidentiality Principle*

### **Abstrak**

Dalam dunia bisnis yang semakin berkembang diimbangi dengan perkembangan teknologi juga yang semakin pesat. Bukti di lapangan dapat dilihat pada situs jual beli secara online. Maksudnya dalam jual beli melalui online tersebut terdapat suatu proses yang kemudian timbulah kesepakatan yang dituangkan secara online atau elektronik. Kesepakatan secara elektronik ini jika ditelaah dalam dunia Notaris dan ranah Hukum secara Nasional secara tidak langsung juga berpengaruh. Sah atau tidaknya kesepakatan tersebut masih dipertanyakan, karena tidak ada satupun tercantum dalam ketentuan undang-undang secara jelas. Dalam hukum nasional dasar hukum yang mengatur akta itu sendiri yakni Undang-undang Jabatan Notaris dan KUH Perdata, nantinya penerapan ketentuan tersebut masih belum diatur secara jelas dalam kedua aturan hukum tersebut. Prinsip kerahasiaan yang harus dijunjung tinggi dalam UUJN Pasal 16 tetap harus dilakukan meskipun dalam pembuatan akta elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan uraian, pemaparan serta penjelasan atas tanggung gugat notaris dalam menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan dalam pembuatan akta notaris seara

elektronik.. Hasil penelitian diketahui bahwa meskipun belum adanya regulasi yang jelas terkait akta elektronik apakah sah atau tidak dan dapat menjadi suatu akta otentik atau tidak. Tanggung gugat notaris yang tidak menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan menurut Pasal 16 UUN maka notaris wajib bertanggung jawab atas segala isi daripada akta tersebut.

**Kata Kunci:** Tanggung Gugat, Akta Elektronik, Prinsip Kerahasiaan

## A. PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang

Kemunculan teknologi digital merupakan wujud dari berkembangnya dunia teknologi yang semakin pesat. Pada dasarnya dalam perkembangan suatu teknologi yang semakin pesat justru dapat memberikan kemudahan untuk mengubah keefektifan dalam berkomunikasi para pengguna untuk memperdagangkan informasi dan data.<sup>1</sup> Dunia internet yang sekarang dianggap sebagai kebutuhan yang signifikan saat ini telah mengubah dunia bisnis yang dulu hanya bergantung pada cara lama dan kemudian membuat para visioner bisnis siap untuk mulai berkontribusi secara lebih efektif dan dengan modal yang lebih kecil, namun dengan masuk ke web mampu untuk mengumpulkan konsumen dan menghasilkan pertukaran bernilai miliaran miliar dolar menjelang awal abad kedua puluh satu.<sup>2</sup>

Dunia internet yang diterapkan pada dunia bisnis memiliki kemajuan yang luar biasa cepat, ini bisa dilihat dari adanya pemahaman atau kesepakatan dengan model digital atau elektronik. Kemajuan pemanfaatan inovasi data yang terjadi saat ini meskipun masih memiliki beberapa masalah, misalnya penggunaan inovasi dalam pemahaman *e-contract* yang nantinya dapat memudahkan para pihak bisa tidak hadir untuk membuat kesepakatan. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akta elektronik yang pada prakteknya dari salah satu pihak khususnya pihak penjual memasang produknya pada aplikasi di internet, kemudian dari pihak pembeli dapat memilih keperluan apa saja yang ingin dibeli dan dilakukan transaksi. Hal seperti ini jauh lebih

---

<sup>1</sup> Sitompul, J. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*. Tatanusa. Jakarta, 2012, hlm 82

<sup>2</sup> Tutik, T. T. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Media Group, Jakarta, 2014, hlm 31

memudahkan dan nantinya pihak pembeli tidak perlu memberikan tanda tangan sebagai tanda akhir dalam proses melahirkan suatu kesepakatan elektronik.

Pengaturan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap tanda tangan elektronik sudah mengaturnya dengan jelas. Sejatinya tanda tangan elektronik harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap segala akibat perbuatannya. Praktisnya kebutuhan akan Notaris dalam masyarakat Indonesia sangat diperlukan untuk dapat memberikan bantuan atau perlindungan hukum terhadap akta notariil yang dibutuhkan. Profesi Notaris yang dipandang masyarakat sebagai profesi yang sangat terpercaya dan disegani. Jabatan Notaris secara langsung adalah profesi yang bukan pegawai negeri sipil dan tidak digaji oleh Negara namun diambil sumpahnya oleh Negara, yang nantinya Notaris sangat diperlukan untuk memberikan jaminan terhadap suatu produk akta yang legal secara hukum.<sup>3</sup>

Setelah beberapa waktu peningkatan notaris di Indonesia digerakkan oleh pengaturan mendasar dari otoritas yang sah ini. Selama kerangka waktu perubahan, keadaan notaris telah berubah pada dasarnya, hal juga menunjukkan penerbitan pedoman hukum yang diidentifikasi dengan Undang-Undang notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Posisi notaris atau biasanya disinggung sebagai UUJN. Standar hukum ini adalah pembaruan dari premis yang sah menurut hukum Belanda, lebih spesifik dengan Pedoman Situasi notaris (Stb. 1860-3) dan *Reglement op Het Notaris Ambt* di Indonesia (Stb 1860; 3) Dalam perasaan Pasal 1 ayat (1) UUJN itu menyatakan bahwa "Notaris adalah otoritas yang orang pada umumnya disetujui untuk melakukan perbuatan nyata dan memiliki spesialis yang berbeda seperti yang disinggung oleh sekarang di bawah hukum yang berbeda".

---

<sup>3</sup> Makarim, E. *Notaris & Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Elektronik Notary*, Sinar Grafika. Jakarta, 2014, hlm 64

Panggilan notaris juga tidak benar-benar aman dalam melakukan kewajibannya, keberadaan kode moral harus menjaga klasifikasi pelanggannya juga dalam sifat yang sangat tidak aman karena meskipun semuanya harus diperluas dalam menawarkan jenis bantuan kepada masyarakat umum. Dalam hal anda tersebut perlu mendapatkan gelar resmi Hukum, anda harus mengambil kurikulum khusus terlebih dahulu dan notaris publik tidak tergantung sejauh kapasitas anda karena, anda harus memiliki opsi untuk memberikan penyelidikan yang sah yang diidentifikasi dengan item yang sah.

Kerangka hukum di Indonesia yang melekat pada kerangka hukum umum juga secara signifikan berdampak pada semesta notaris karena diingat untuk otoritas hukum yang telah ditunjuk posisi yang memiliki opsi untuk membuat tindakan yang memiliki kekuatan sah sebagai bukti formal sebagai bagian dari notaris yang fungsional. Bahwa notaris dalam konvensi hukum berdasarkan preseden hukum yang diberikan oleh notaris tidak memiliki kekuatan yang sah meskipun fakta bahwa notaris jelas dikelola dalam hukum. Akta autentik yang dibuat oleh notaris dapat dimanfaatkan oleh seluruh jaringan. Notaris memiliki gagasan pakar tentang otoritas terbuka yang diperoleh dari Negara untuk melakukan kapasitas yang sah dan umum sehingga mereka memiliki karakter yang dapat memiliki bahaya sendiri dalam mengarahkan pembuatan akta autentik.

Notaris harus memiliki opsi untuk menjaga kerahasiaan akta dan transparan dengan semua pertemuan yang terlibat dalam membuat akta autentik. Notaris yang terbuka juga harus mengikuti kode moral notaris yang telah diarahkan oleh UU. Dalam kasus sedemikian rupa sehingga notaris tidak bergantung pada kode moral, ia tidak akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Komitmen untuk menjaga akta tersebut diungkapkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan "bahwa saya akan menjaga substansi akta dan data yang diperoleh di posisi saya". Terlebih lagi, mulai sekarang sebagaimana pengaturan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mengklarifikasi bahwa, melakukan posisinya, notaris berkewajiban untuk menyimpan semua misteri tentang akta yang dibuatnya dan

semua data yang diperoleh untuk membuat akta sesuai sumpah atau jaminan kantor, dengan pengecualian jika hukum menetapkan lainnya.

Pasal 54 UUJN mengklarifikasi seorang notaris cuma bisa memberikan fokus, atau menerangi substansi tentang akta, Akta Grosse, Duplikat Akta atau Akta Kutipan kepada individu yang secara langsung tertarik pada Akta, penerima manfaat, atau individu untuk mendapatkan hak, selain diputuskan dalam kasus apa pun oleh hukum dan pedoman. Situasi yang dihadapi sebagai notaris adalah kepercayaan, jadi seseorang berkeinginan untuk memberkahi kecenderungan mereka untuk melakukan perbuatan kepada notaris. Aturan yang sah dan bermoral bahwa data spesifik tidak boleh diungkapkan, karena klasifikasi alami dari data tersebut. Data pribadi seperti itu biasanya muncul di koneksi yang mahir, antara lain:

- a. Wawasan istimewa yang muncul dari koneksi antara bank dan klien dikenal sebagai rahasia dalam bank;
- b. Fakta orang dalam muncul dari hubungan antara otoritas pemerintah dan administrasi itu sendiri dikenal sebagai tempat kerja misteri;
- c. Misteri yang muncul dari asosiasi pemegang buku dengan pelanggan;
- d. Misteri yang muncul dari asosiasi pendukung dengan pelanggan;
- e. isteri yang muncul dari asosiasi spesialis dengan pasien;
- f. Wawasan istimewa muncul melalui keterikatan antara notaris dan pelanggan;

Usmar Seno Adji menyatakan jika komitmen untuk menjaga rahasia kantor harus memenuhi kebutuhan yang menyertainya:

- a. Harus ada komitmen untuk merahasiakan karena pekerjaan atau posisi dan ketenangan;
- b. Masalah ini sehubungan dengan penerimaan yang diberikan kepada petugas misteri

Sebagaimana ditunjukkan oleh undang-undang, surat dalam bentuk akta dibuat dihadapan notaries merupakan akta yang benar, setiap orang yang menyangkal kenyataan dari akta autentik, yang menyangkal harus memiliki pilihan untuk menunjukkan sesuatu yang lain. Notaris yang terbuka juga tidak

boleh berpihak pada satu pihak, menyiratkan seorang notaries yang membantu para pihak dalam pembuatan akta, berkewajiban untuk focus pada permasalahan para pihak serta berkewajiban menyimpan misteri diidentifikasi dengan substansi akta yang dibuatnya. Terutama jika ada kontes antara dua pihak, yang membawa tentang akta notaris. Alasan untuk pemeriksaan adalah untuk menemukan dan mengumpulkan bukti. Kerahasiaan terkait dengan akta ada tiga (3), yaitu :<sup>4</sup>

- a. Data selama waktu yang dihabiskan membuat akta disatukan oleh pelanggan.
- b. Karakter disatukan oleh pertemuan yang berhadapan dengan akuntan publik.
- c. Informasi bergabung dengan minuta.

Ini untuk memenuhi salah satu aturan yang mengisi sebagai aturan dalam menyelesaikan tugas kantor notaris, untuk lebih spesifik dengan pedoman kepercayaan, di mana kantor notaris adalah tempat kepercayaan yang harus sesuai dengan individu. yang melakukan tempat kerja seorang notaris terbuka sebagai individu yang dapat diandalkan. Satu struktur adalah komitmen notaris untuk melindungi segala sesuatu tentang akta yang dibuatnya dan semua data harus membuat akta sesuai janji / pengaturan, kecuali jika undang-undang menetapkan sesuatu yang lain. Sebagai akibatnya dalam latar filosofis, misteri jabatan adalah alat untuk mengamankan hak istimewa individu dari pihak yang diidentifikasi dengan akta yang dibuat oleh pejabat resmi yang sah. Dengan cara ini, bukanlah cara untuk mereduksi instrument dalam hal mengamankan seorang notaris.

Penggunaan hak istimewa untuk menyembunyikan hal-hal yang mengidentifikasikan dengan jabatan juga dikontrol sebagaimana yang termuat pada acara pidana, hukum umum dan KUHP. Pasal 170 menyatakan bahwa, individu-individu yang sebagai hasil dari pekerjaan, kebanggaan, atau kedudukan mereka diharuskan untuk tetap diam, dapat menuntut untuk

---

<sup>4</sup> Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Surabaya, 1999, hlm 12

dibebaskan dari pemanfaatan hak istimewa untuk memberikan data sebagai saksi, khususnya tentang masalah yang dianugerahkan kepadanya. Selain itu, Pasal 1909 ayat (2) dari Kode Umum menyatakan bahwa semua orang yang, karena posisi mereka, pekerjaan atau posisi sebagaimana ditunjukkan oleh hukum, diharuskan untuk menjaga sesuatu yang rahasia, namun hanya secara eksklusif berkenaan dengan masalah yang menjadi wawasan mereka. tergantung pada mereka. Pasal 322 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengungkap misteri yang harus dilindungi karena kedudukan atau bisnisnya, baik sekarang dan sebelumnya, dikompromikan dengan hukuman penjara paling ekstrem sembilan bulan atau batas enam ratus rupiah.

Tugas yang menyebabkan kerusakan pada individu yang membuat akta notaris dapat disebut risiko bersama. Apabila notaris tidak menjaga rahasia yang diakibatkan oleh penganiayaan privasi oleh para pekerjanya jelas pula sangat terganggu oleh para pekerja ini. Namun demikian, dapatkah notaris itu menghadapi risiko kewajiban bersama dari orang luar atau orang yang telah membuat akta kepadanya jika akta elektronik tidak disimpan dengan tepat, terutama karena klasifikasi bahan perbuatan yang salah ditangani oleh pihak lain.

## **II. Identifikasi Masalah**

Bagaimana Tanggung Gugat Atas Pelanggaran Prinsip Kerahasiaan Dalam Akta Elektronik Jika Dihubungkan Terhadap Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik?

## **III. Metode Penelitian**

Metode penelitian menggunakan hukum normatif dimana nantinya memberikan kajian secara mendalam terhadap tugas dan tanggung jawab jabatan tertentu yakni terhadap Notaris yang tugasnya membuat akta notariil dan ketika terjadi kesalahan atau lalai maka sejauh mana tanggung jawab yang diberikan. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya mengemukakan pendapat terkait penelitian hukum yang merupakan suatu proses yang digunakan untuk

mengkaji aturan hukum hingga doktrin sebagai dasar hukum untuk memberikan jawaban atas masalah yang timbul di masyarakat.<sup>5</sup>

## B. PEMBAHASAN

Jika ditelaah dari segi UUJN bahwasanya tentang akta elektronik yang dibuat oleh notaries, saat ini masih menuai kontroversi. Hal ini diakibatkan kedudukan akta elektronik apakah memiliki kekuatan hukum dalam pembukian sebagai akta autentik, ataukah menjadi setara dengan akta di bawah tangan. Sebagaimana dalam Pasal 7 UUJN menyatakan definisi atas akta notaris merupakan akta autentik yang dihasilkan dan di buat di depan notaris sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut.

*Relaas acten* atau akta autentik yang dihasilkan oleh pejabat umum, yang memiliki isi mengenai uraian sebagaimana yang diminta oleh kedua belah pihak. Dimana kegiatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat dibukukan menjadi akta autentik yang langsung dibuat oleh seorang notaries. Hasil dari akta autentik ini berisikan kebenaran yang tidak dapat di ganggu gugat, selain dengan cara menilai bahwa akta tersebut palsu.

*Partij acten* atau akta para pihak yang dibuat dihadapan pejabat umum dengan berisikan atas segala hal kesepekatan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang memang sengaja ingin membuat, dan menyuruh untuk diterbitkannya akta tersebut. Hasil dari akta autentik tersebut dapat diganggu gugat oleh para pihak senditi tanpa harus menilai bahwa akta tersebut palsu.<sup>6</sup>

Sebagai seorang Notaris merupakan posisi yang dipercaya, hal ini bermakna seseorang telah percaya kepadanya untuk mendengarkan rahasia yang dikemukakan klien kepaanya. Untuk dituangkan dalam akta maupun tidak dituangkan dalam akta. Dapat simpulkan bahwa seorang Notaris merupakan

---

<sup>5</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*,. *Jurnal Penelitian Hukum*. <https://doi.org/340.072>. 2011, hlm 41

<sup>6</sup> HS Salim, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 14

orang kepercayaan yang berkewajiban menuangkan segala hal yang disampaikan dan dikehendaki untuk dicantumkan dalam akta autentik. Setelah akta selesai dibuat, maka berkewajiban pula untuk di bacakan, sehingga para pihak yang membuat dapat mengerti dengan jelas isi akta autentik tersebut.

Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewajiban kepada Notaris dalam menjaga kerahasiaan atas segala hal terkait isi akta tersebut dan segala bentuk keterangan yang didapatkannya selama proses pembuatan akta autentik tersebut sebagaimana sumpah profesi yang telah melekat pada diri notaris. Apabila Notaris melakukan pelanggaran sebagaimana yang disebutkan, maka sebagaimana Pasal 16 ayat (11) UUN notaris dapat dikenakan sanksi berbentuk tegur lisan hingga pemecatan secara tidak hormat.

Pada Pasal 4 UUN mendefinisikan bahwa kewajiban seorang notaris dalam menjaga kerahasiaan kliennya termasuk pula segala bentuk keterangan yang lebih luas yang telah disampaikan oleh klien kepadanya. Sebagaimana jabatan yang diemban oleh seorang Notaris sebagai jabatan kepercayaan sehingga masyarakat nyaman dan mempercayakan permasalahan yang ia pendam untuk disampaikan.

Sebagai seorang kepercayaan, Notaris memiliki hubungan kepercayaan dengan kliennya. Sebagai klien yang menceritakan segala sesuatunya kepada Notaris sebagaimana yang berkaitan tentang isi akta autentik. Maka, Notaris berkewajiban merahasiakan segala hal terkait hal-hal yang diberitahukan oleh klien kepadanya. Sebagai orang kepercayaan masyarakat, Notaris diwajibkan menjaga rahasia tentang segala informasi yang diberikan kliennya. Hal tersebut merupakan penerapan *confidential profession* (jabatan kepercayaan) sebagai bentuk perwujudan notaries sebagai orang yang dipercayai, meskipun hubungan antara klien dan notaris sudah berakhir, seorang Notaris tetap terikat untuk merahasiakannya.

Hak ingkar dimiliki oleh Notaris sebagai seorang pejabat umum yang harus berpegang teguh untuk tidak membocorkan rahasia kliennya. Sedangkan Notaris di posisi sebagai pejabat Negara yang menjaga kepentingan public

dalam penyelesaian proses hukum untuk mendapatkan hasil yang manfaat, adil, kepastian sesuai yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN dan pada Pasal 54 UUJN menjelaskan bahwa isi di dalam akta dapat dimungkinkan untuk diungkap kepada pihak yang tidak memiliki kepentingan, dengan syarat berlandaskan aturan dari perundang-undangan.

Sebagai seorang Notaris wajib tunduk mengenai aturan-aturan yang membatasi kinerjanya sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagaimana yang termuat dalam UUJN tersebut memuat hak-hak dan kewajiban sebagai seorang Notaris dalam menjalankan masa jabatannya. Segala bentuk kelalaian dan hal-hal yang bertentangan dengan isi UUJN, maka seorang Notaris dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 84 UUJN tersebut. Unsur-unsur pertanggungjawaban hukum secara perdata pada diri Notaris, adalah :<sup>7</sup>

a) Terdapat perbuatan.

Munculnya kesalahan pada pengetikan di akta autentik.

b) PMH (Perbuatan melanggar hukum).

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, bahwa seorang Notaris berkewajiban untuk melakukan perbuatan dengan pertimbangan secara seksama, supaya Notaris tidak melakukan perbuatan yang ditentang oleh hukum dan Undang-Undang.

c) Unsur Kesalahan.

Adanya salah pengetikan dalam akta autentik, yang menandakan adanya kelalaian yang dilakukan oleh seorang Notaris.

d) Unsur Kerugian bagi Klien

Adanya kesalahan pengetikan pada sebuah akta notaris merupakan bersifat substantive. Contoh bentuk kesalahan pengetikan adalah :

---

<sup>7</sup> Ghansam Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm 48

Dalam perjanjian kredit waktu jatuh tempo harusnya tertanggal 20 Agustus, namun tertulis di dalam akta 30 Agustus. Maka hal tersebut memberikan dampak kerugian bagi kreditur

e) Terdapat hubungan kausal akibat perilaku atas kerugian

Salah pengetikan yang dilakukan oleh seorang Notaris, contohnya kesalahan penulisan jumlah uang hasil jual beli yang tertulis di dalam akta tidak sebagaimana nyatanya. Hal ini menyebabkan kerugian untuk para pihak yang berkepentingan, sehingga menyebabkan dikemudian hari tanah yang telah dibuatkan akta notariil tersebut dihargai berbeda yang seharusnya tertulis Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun tertulis di dalam akta hanya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka ketika pihak yang berkepentingan menjual tanah hanya ditawarkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dengan demikian pihak yang berkepentingan mengalami kerugian atas harga tanah yang telah ia beli.

Pasal 41 UUJN menyatakan : “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah Universitas Sumatera Utara 100 tangan.” Akibat sifat lalai dari seorang Notaris, maka menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas akta notariil tersebut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 84 UUJN, pihak yang berkepentingan dapat meminta ganti rugi berupa biaya, sebagaimana jumlah kerugian yang diakibatkan perbuatan lalai tersebut.

Pasal 15 UUJN menyatakan : Dalam membuat akta autentik atas perilaku, penetapan dan perjanjian yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau sebagaimana kehendak para pihak yang disepakati dituangkan dalam akta, terjaminnya kepastian pembuatan berdasarkan tanggal akta, penyimpanan akta, pemberian grosse, kutipan akta dan salinan akta. Segala hal ini dalam proses pembuatan akta notariil tersebut tidak pula diberikan tugas dan dikecualikan kepada pihak pejabat lain atau seseorang.

Beberapa kewenangan Notaris yang telah disebutkan di atas, ada kewenangan Notaris yang lain yakni dalam hal mengesahkan tanda tangan serta menetapkan kepastian atas tanggal surat yang dilakukan di bawah tangan disertai dengan mendaftar dalam buku khusus, mengkodifikasikan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, serta melakukan pengkopian dari data asli surat yang di bawah tangan yang memuat dan berisi serta tertulis sebagaimana aslinya..

Lebih jauh lagi, kekuatan pembuktian yang sedemikian kuat ini muncul dari kenyataan bahwa notaris di negara civil law memiliki sebuah kewajiban formil yang lahir dari pelaksanaan asas *tabellionis officium fideliter exercebo*. Kewajiban itu berupa kewajiban bahwa seorang Notaris diwajibkan untuk datang, mendengar serta melihat atas setiap proses dalam pembuatan akta yang disertai tanda tangan baik oleh sang Notaris dan para pihak yang berkepentingan tersebut, dan diwajibkan untuk dibacakan secara langsung oleh sang Notaris. Tanda tangan yang dibubuhkan harus merupakan tanda tangan asli dari sang Notaris serta tanda tangan para pihak yang berkepentingan (tidak diwakilkan).<sup>8</sup>

Dalam pandangan ITE yakni *Information security in general is defined as process of protecting the confidentiality, integrity and activities need handicraft effort. This means that ideas availability of data from accidental or intentional misuse*. atas definisi tersebut diketahui rahasia dan keamanan sistem informasi adalah suatu hal yang sangat penting. Salah satu model yang sudah sangat dikenal terkait dengan keamanan informasi adalah model CIA (*Confidentiality, Integrity, dan Availability*). Kerahasiaan (*confidentiality*) mengarah kepada perlindungan informasi dari akses mereka yang tidak berwenang. Integritas (*integrity*) informasi mengacu kepada perlindungan informasi dari perubahan yang dilakukan oleh pihak yang tidak

---

<sup>8</sup> Wijaya, W. A. *Konsep Dasar Cyber Notary : Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik*. Retrieved from vivajusticia website: (2012), hlm 64

berhak. Ketersediaan (*availability*) informasi mengacu kepada kepastian bahwa pihak yang berwenang dapat mengakses informasi ketika dibutuhkan.<sup>9</sup>

Sebagaimana Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b pada UU ITE, dinyatakan apabila sebuah dokumen yang dibuat dalam bentuk akta autentik bukan merupakan dalam bidang dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik. Dengan demikian, akta notariil yang dibuat secara elektronik tidak akan mendapatkan kekuatan hukum untuk digunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan UU ITE. Pembatasan yang termuat dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b menyatakan, bahwa akta autentik yang dibuat dengan sistem elektronik oleh seorang Notaris tidak dapat menjadi alat bukti yang sah maka keabsahan dari sebuah akta notariil yang dibuat Notaris tidaklah terpenuhi.<sup>10</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa substansi hukum atas pembuatan akta notariil secara elektronik belum diakomodir secara maksimal di dalam UUIJN serta UU ITE. Seharusnya hal ini telah diakomodir di dalam UUIJN dan UU ITE melalui perubahan-perubahan terbaru, mengingat UUIJN dan UU ITE merupakan dasar hukum dari cara kerja seorang Notaris atas peluang adanya kemajuan sistem teknologi informasi dan komunikasi di era 4.0 saat ini. Meskipun UUIJN dan UU ITE belum mengakomodir kebutuhan tersebut, tetapi beberapa peluang atas sistem akta notariil elektronik tetap terbuka lebar sebagaimana dalam pengaturan RUPS telekonferensi. Namun, hal ini dalam pengaplikasiannya belum bisa dilaksanakan, mengingat adanya problem yuridis atas permasalahan yang dihadapi Notaris.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Anggara dan Supriyadi, *Kontroversi Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik*, Jakarta, 2016, hlm 52

<sup>10</sup> Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, MNC, Surabaya, 2016, hlm 37

<sup>11</sup> Laurensius Arliman, *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, Jakarta, 2014, hlm 31

### **C. KESIMPULAN**

Notaris patut hukuman karena kelalaiannya dalam membuat suatu akta yang akhirnya menimbulkan ganti rugi, pembayaran, kemudian bunga terhadap pihak yang mengalami kerugian. Penyusunan akta yang bersifat elektronik sejatinya belum terdapat aturan hukum yang dapat mengakomodir hal tersebut akhirnya memiliki akibat. Penciptaan akta elektronik belum memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga belum memastikan keyakinan yang sah. Keyakinan yang sah dapat dicapai, jika tidak ada pengaturan yang saling bertentangan antara satu hukum dan lainnya. Peluang resmi hukum untuk membuat akta dalam struktur elektronik tidak dapat diterapkan dengan alasan bahwa belum ada sinkronisasi (sebagai lawan dari) UUJN dan UU ITE. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mensyaratkan seorang notaris untuk membaca dengan teliti perbuatan di hadapan orang banyak yang terlihat dalam peristiwa 2 (dua) saksi. Pasal 5 ayat (4) UU ITE menyatakan ada batasan dengan melarang akta notaris itu dikecualikan dari klasifikasi data / laporan elektronik. Substansi yang sah dalam membuat akta notaris elektronik belum sepenuhnya sesuai dalam UUJN dengan komitmen untuk meneliti dengan cermat di depan sekelompok orang saksi dan ketidakmampuan untuk memenuhi pengaturan ini akan meminta otorisasi yang sah bagi notaris. UU ITE yang merupakan alasan hukum yang sah belum memenuhi harapan.

### **D. SARAN**

Sehubungan dengan tujuan-tujuan di atas, disarankan agar dilakukan perubahan (koreksi) terhadap UUJN dan UU ITE, dan untuk mengatur undang-undang antara berbagai undang-undang dan pedoman penting yang berbeda, sehingga ada sinkronisasi antara undang-undang yang ada, mengawasi realitas perbuatan yang sah dan kualitas perbuatan elektronik. dalam konfirmasi yang sejauh ini telah menjadi penghalang dalam membuat akta elektronik oleh notaris. Jadi tanggung jawab notaris sendiri dapat memiliki kejelasan dengan pelanggannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, MNC, Surabaya, 2016.
- Anggara dan Supriyadi, *Kontroversi Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik*, Jakarta, 2016.
- HS Salim, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
- Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Sitompul, J. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*. Tatanusa. Jakarta, 2012.
- Tutik, T. T. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Media Group, Jakarta, 2014.
- Makarim, E. *Notaris & Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Elektronik Notary*, Sinar Grafika. Jakarta, 2014.
- Marzuki, *Penelitian Hukum*,. *Jurnal Penelitian Hukum*. <https://doi.org/340.072.2011>.
- Laurensius Arliman, *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, Jakarta, 2014.
- Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Surabaya, 1999.
- Wijaya, W. A. *Konsep Dasar Cyber Notary : Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik*. Retrieved from vivajusticia website: 2012.